

## BERITA ACARA

Nomor : 181.2 / 02 / BA / 2025  
180 / 02 / BA / DPRK / 2025

### PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI BENER MERIAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

#### TENTANG

#### RANCANGAN QANUN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada Hari ini Kamis Tanggal **Tiga Puluh Satu** Bulan **Juli** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir.H. TAGORE ABUBAKAR**  
Jabatan : Bupati Bener Meriah  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang beralamat di Komplek Perkantoran Redelong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
1. Nama : **MHD. SALEH, S.E**  
Jabatan : Ketua DPRK Bener Meriah
2. Nama : **dr.WEIN KUSUMANDANA MIMIJA**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Bener Meriah
3. Nama : **GUNTUR ALAMSYAH**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Bener Meriah  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.


Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** dapat menerima dengan baik persetujuan Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
3. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyesuaikan dan koreksi atas Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2024 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk mendapat Evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Redelong,

31 Juli 2025 M  
Syafar 1446 H

  
BURATI BENER MERIAH,  
Ir. H. TAGORE ABUBAKAR

  
DPRK BENER MERIAH  
Ketua  
MHD. SALEH, S.E

dr. WEIN KUSUMANDANA MIMIJA  
Wakil Ketua

  
GUNTUR ALAMSYAH  
Wakil Ketua